BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA
YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab V Huruf T angka 1 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Unit Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15. Keadaan Kahar (*force majeure/overmacht*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
17. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang dan jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
18. Perpanjangan Waktu adalah perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar atau peristiwa konpensasi.
19. Pemberian Kesempatan adalah pemberian waktu kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
20. Peristiwa Konpensasi adalah suatu kejadian yang dapat mengakibatkan pergantian Ganti rugi yang bukan disebabkan kelalaian penyedia.
21. Berita Acara Serah Terima adalah dokumen legalitas penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada pemberi kerja.
22. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD terkait dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah yang melampaui tahun anggaran.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah yang melampaui tahun anggaran berjalan dengan tertib, efektif, efisien dan tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tata cara penganggaran dan pelaksanaan; dan
b. pertanggungjawaban.

BAB II
KRITERIA DAN TATA CARA PENGANGGARAN SERTA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang penyelesaiannya melampaui tahun anggaran dengan kriteria:
   a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (serratus persen) pada tahun berkenaan;
   b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
   c. keadaan di luar kendali Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar *(force majeure/overmacht)* sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   d. kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
   a. hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   b. utang belanja kepada badan/lembaga penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. kebijakan dana transfer yang telah ditetapkan peruntukannya dan belum terselesaikan di tahun anggaran berjalan.
(3) Pelampauan tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. tahun anggaran sebelumnya (T-1); dan
   b. tahun-tahun anggaran sebelumnya (>T-1).
(4) Pelampauan tahun-tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penganggaran dan Pelaksanaan

Pasal 5

(1) Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya menyusun laporan tertulis atas penyebab terjadinya pelaksanaan pekerjaan/pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada tahun anggaran berkenaan disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada APIP dan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

(1) Dokumen pendukung dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
   a. berita Acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;
   b. SP2D atas pembayaran yang telah dilakukan dalam hal pembayaran dilaksanakan melalui termin;
   c. pengakuan utang belanja dari PA dalam bentuk Surat Pengakuan Utang SKPD; dan
   d. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dokumen pendukung dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
   a. berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan;
   b. pernyataan kesanggupan menyelesaikan perjanjian/ kontrak/perikatan lainnya dari pihak ketiga bermaterai cukup;
   c. SP2D jika pembayaran yang telah dilakukan dalam hal pembayaran dilaksanakan melalui termin;
   d. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk addendum perjanjian/kontrak/perikatan lainnya; dan
   e. surat perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

(3) Dokumen pendukung dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
   a. surat pemyataan kepala SKPD yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang/jasa;
   b. Keputusan Bupati atau dokumen sejenisnya mengenai penetapan keadaan kahar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan;
   d. SP2D jika pembayaran yang telah dilakukan dalam hal pembayaran dilaksanakan melalui termin;
   e. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari pihak ketiga bermaterai cukup;
   f. surat perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
   g. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk addendum perjanjian/kontrak/perikatan lainnya.

(4) Dokumen pendukung dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
   a. ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk addendum perjanjian/kontrak/perikatan lainnya;
   b. hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
   c. dokumen lainnya sebagai dasar pengakuan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban Pemerintah Kabupaten.

(5) Bentuk dan format Surat Pengakuan Utang SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Atas laporan yang disampaikan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), APIP melakukan review sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hasil review APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu dasar Pemerintah Kabupaten untuk menganggarkan dalam APBD.

Pasal 8

(1) Kepala SKPD menyusun DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD pada program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan sesuai dengan hasil reviu APIP setelah mendapatkan persetujuan TAPD untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
   a. saldo sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan;
   b. pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan berkenaan;
   c. penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan
   d. memanfaatkan kas yang tersedia, yaitu apabila terjadi pelampauan target pendapatan daerah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.
(3) Pemerintah Kabupaten melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan menginformasikan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya diakomodir ke dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak melakukan perubahan APBD, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran dapat dilakukan setelah DPA SKPD mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan pengesahan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD.
(2) Kepala SKPD bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Kabupaten yang menjadi kewenangan SKPD yang dikelolanya.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban atas belanja daerah yang melampaui tahun anggaran dilakukan oleh SKPD terkait.
(2) Kepala SKPD bertanggung jawab atas pembayaran belanja daerah yang melampaui tahun anggaran yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BPKAD	

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. M RAHMATTULLAH

BAGIAN HUKUM	PARAF
	2-6-2025

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN
BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

FORMAT SURAT PENGAKUAN UTANG SKPD

KOP DINAS

SURAT PENGAKUAN UTANG
Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Golongan	:	.....
Jabatan	:	.....
Alamat	:	.....

Dengan ini menyatakan Pengakuan Utang Kepada:

Nama	:	.....
Jabatan	:	.....
Alamat	:	.....
		.....
Sebesar	:	.....
		(.....Rupiah)
Pekerjaan	:	.....
Fisik	:	.....
Kontrak/SPK		
Nomor	:	.....
Tanggal	:	.....
Add. I	:	.....
Tanggal	:	.....
Nilai Kontrak	:	.....
Add. Nilai Kontrak	:	.....
Realisasi	:	.....
Sisa Kontrak	:	.....

Muaradua, ...
Kepala .....

Materai
Rp 10.000,-

Nama.....
(Pangkat/Golongan)
NIP .....

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BPKAD	

BAGIAN HUKUM PARAF

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA